

KONTRAK DAN MANAJEMEN ISLAM : Sebuah Analisa Terhadap Transaksi *Letter of Credit*

*Luhur Prasetyo**

Abstrak: *L/C merupakan sebuah produk perbankan di bidang jasa yang bertujuan untuk memudahkan pembayaran lalu lintas ekspor-impor. Secara prinsip, perbankan syariah dapat menerima L/C sebagai produk yang dijalankan dalam membantu lalu lintas pembayaran ekspor-impor. Dari sisi kontrak Islam, L/C secara umum telah memenuhi syarat-syarat komponen utama yang ada dalam kontrak Islam, seperti adanya 'aqd, ma'qud 'alayh, mawdu' al-'aqd, serta shighah. Kemudian dari sisi jenisnya, L/C merupakan kontrak jasa yang mengkombinasikan beberapa prinsip jasa dalam Islam. L/C mengkombinasikan antara ijarah, wakalah, kafalah, serta hiwalah. Sementara, dari sisi manajemen Islam, L/C harus dikelola berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kebenaran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan komunikatif. Semua itu demi terwujudnya falah dan hayah fayyibah dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam bisnis ekspor-impor.*

Kata Kunci: *L/C, kontrak, manajemen Islam, falah*

PENDAHULUAN

Bank, sebagai lembaga intermediasi keuangan, tidak bisa dipungkiri lagi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihilangkan begitu saja, hanya karena mengundang banyak kontroversi, terutama terkait dengan bunga bank yang oleh sebagian kalangan Islam dianggap sebagai riba.

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

Keberadaan Bank sekarang ini sudah menjelma menjadi suatu kebutuhan dalam menjalankan roda perekonomian. Berbagai kegiatan moneter, baik yang bersifat lokal, nasional ataupun internasional, sangat terkait dengan keberadaan bank tersebut. Bisa dibayangkan, bagaimana perekonomian akan lumpuh jika lembaga intermediasi keuangan ini dihilangkan.

Namun, walaupun keberadaannya merupakan suatu keniscayaan, bukan berarti bank selama ini tidak membutuhkan koreksi sama sekali. Ada banyak praktik bank -walaupun banyak juga yang sejalan - yang tidak sesuai dengan aturan syari'ah, sehingga berakibat pada penyelewengan, manipulasi, dan praktik-praktik kotor lainnya. Hal itu terjadi karena bank sering dijalankan atas dasar kepentingan segelintir manusia semata tanpa mengacu pada norma dan aturan Tuhan yang *rahmah li al-'ālamīn*.

Sebagai reaksi atas praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah tersebut, muncullah bank-bank syari'ah yang bertujuan menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam praktiknya.¹ Bank-bank syari'ah tersebut mulai bermunculan sejak tahun 1960-an, dan sampai sekarang sudah lebih dari 200 bank syari'ah yang beroperasi di berbagai benua dan negara. Diversifikasi geografis ini menunjukkan fleksibilitas dan juga adaptabilitas sistem perbankan syari'ah yang cukup besar.

Tulisan ini mencoba memaparkan mekanisme L/C dalam perbankan, termasuk juga perbankan syariah, berikut analisisnya dari perspektif kontrak dan manajemen Islam.

¹ Beberapa prinsip utama bank Islam adalah :

- Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- Melakukan kegiatan usaha berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- Memberikan zakat

Hal ini tak terlepas dari banyak digunakannya L/C oleh perbankan, namun ternyata tidak semua jenis L/C *macth* dengan kontrak Islami dan juga manajemen Islam.

KONTRAK DAN MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kontrak Dalam Perspektif Islam

Kontrak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah akad yang secara etimologi berarti ikatan, sambungan atau janji. Sedangkan secara terminologi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dalam Islam, akad mempunyai komponen-komponen utama yang harus dipenuhi. Komponen-komponen tersebut adalah *'āqid* (subyek), *ma'qūd 'alayh* (obyek), *maḥḍū' al-'aql* (tujuan/maksud), dan *ṣiḡḥah* (ijab dan qabul).

'Āqid (subyek pelaku akad) adalah orang yang melakukan kontrak. Syarat bagi *'āqid* adalah harus berakal dan harus bebas dari tekanan. Di samping itu, subyek pelaku akad harus memiliki *ahliyyah* atau *wilāyah*. *Ahliyyah* dalam arti kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang disyariatkan dan kewajibannya. Dengan begitu, suatu kontrak dapat diberlakukan konsekwensi hukumnya. Sedangkan *wilāyah* berarti wewenang seseorang untuk melakukan transaksi.²

Sedangkan *ma'qūd 'alayh* adalah obyek suatu akad. Obyek akad pada umumnya berupa barang atau manfaat.³ Obyek akad memiliki beberapa persyaratan tertentu, yaitu :

² Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), 116-149

³ Ibid., 173; Lihat juga Kāmil Mūsā, *Ahkām al-Mu'āmalāt* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1996), 84

a) obyek harus tersedia ketika terjadi transaksi, b) obyek akad harus berupa barang atau jasa yang bermanfaat dan dalam kepemilikan seseorang atau institusi secara sah, c) obyek harus ada atau tersedia pada saat terjadinya kontrak, kecuali dalam beberapa kontrak tertentu dengan disertai persyaratan tambahan yang cukup ketat⁴, d) obyek harus jelas dan dapat diketahui oleh subyek akad.⁵

Sedangkan *mawdu'* al-'*aqd* adalah maksud atau tujuan dilaksanakannya suatu kontrak. Dengan demikian, *mawdu'* al-'*aqd* merupakan tujuan akhir dari suatu proses transaksi. Dengan demikian tujuan kontrak akan memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan subyek dan jenis transaksi.⁶ Namun, pada dasarnya, tujuan akad harus sesuai dengan misi syariah, sebab hal itu berarti bisa menghindari unsur tipu daya dan penipuan.

Selanjutnya, *ṣiḡḥah* dalam suatu kontrak terdiri dari ijab dan qabul. *Ṣiḡḥah* adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan transaksi. Bentuk-bentuk *ṣiḡḥah* ada bermacam-macam, di antaranya adalah ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Ada tiga syarat bagi *ṣiḡḥah*. Ketiga syarat itu adalah ijab qabul harus jelas, harus ada kesesuaian maksud, dan ijab qabul harus bersambung.⁷

⁴ Beberapa kontrak yang tidak disertai dengan tersedianya obyek pada saat transaksi adalah jual beli salam, *istisna'*, transaksi jasa, serta beberapa akad *taḥarru'*. Dalam Salam misalnya, di antara syarat yang harus dipenuhi adalah obyek harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, barang harus diidentifikasi secara jelas, dan barang harus diserahkan di kemudian hari. Sedangkan dalam *istisna'* syarat yang harus dipenuhi hampir sama dengan salam dengan ditambah telah menjadi praktik masyarakat luas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

⁵ Wahbah, *al-Fiqh*, 173-180; al-Kasānī, *Bada'i' al-Ṣana'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, vol V (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), 143-144; Kāmil Mūsā Abkām, 84.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002), 47

⁷ Rachmat Syafie'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 46-52

Di samping masing-masing komponen kontrak memiliki syarat-syarat tertentu, secara umum kontrak juga memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi empat, yaitu syarat *in'iqāḍ*, *ṣiḥḥah*, *nafāḍh*, dan *luzūm*.

Syarat *in'iqāḍ* adalah segala hal yang menjadi syarat bagi terwujudnya suatu transaksi. Syarat *in'iqāḍ* ini sebenarnya sama dengan syarat dalam masing-masing komponen kontrak. Hanya saja, dalam syarat *in'iqāḍ* ada beberapa syarat tambahan khusus bagi beberapa jenis kontrak, seperti saksi dalam perkawinan.⁸ Syarat ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak.

Kemudian, syarat *ṣiḥḥah*, yaitu hal-hal yang disyaratkan untuk sahnya konsekwensi hukum suatu kontrak. Syarat ini diarahkan untuk mendeteksi adanya unsur *jahālah*, *ikrāh*, *gharar*, dan *ḍarar*.

Sedangkan syarat *nafāḍh*, yaitu syarat bagi berlakunya suatu kontrak. Syarat ini untuk memastikan bahwa obyek kontrak harus dalam kepemilikan yang sah pelaku kontrak atau dia memang memiliki wewenang untuk melakukan kontrak tersebut. Di samping itu, syarat ini juga untuk melihat obyek kontrak benar-benar murni milik pelaku akad dan tidak bercampur dengan hak milik orang lain.

Dan yang terakhir adalah syarat *luzūm*, yaitu syarat yang menjadikan suatu kontrak berlaku tetap dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terpenuhi jika suatu transaksi sudah bersifat mengikat dan sudah tidak ada hak *khiyār* lagi.⁹

Kemudian, kontrak dalam Islam memiliki bermacam-macam jenis sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Beberapa macam jenis kontrak tersebut adalah :

⁸ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 49-50

⁹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, 231

- **Dari sudut pandang syari'ah**

Dari sudut pandang syariah, kontrak dibagi menjadi dua, yaitu kontrak yang sah dan kontrak yang tidak sah.¹⁰ Kontrak sah dalam arti kontrak tersebut telah memenuhi komponen-komponen dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam suatu kontrak. Namun, jika suatu kontrak tidak memenuhi komponen-komponen dasar dan syarat-syarat yang telah ditentukan, kontrak tersebut berakibat batal atau tidak sah menurut syariah.

- **Dari sudut pandang tujuan kontrak**

Kontrak sesuai dengan tujuannya dibagi menjadi tujuh¹¹, yaitu : 1) *al-tamlīk*, yaitu kontrak yang bertujuan pemindahan kepemilikan, baik barang maupun jasa, baik jenis *al-mu'āwadah* maupun *al-tabarru'āt* ¹², 2) *al-isqā'*, yaitu kontrak yang terkait dengan pembatalan suatu hak, baik dengan ganti rugi ataupun tidak, 3) *al-iqlāq*, yaitu kontrak yang terkait dengan pelepasan hak dan kewajiban serta peralihan tanggung jawab kepada orang lain, seperti wakalah, 4) *al-taqyīd*, yaitu kontrak yang berakibat pada larangan seseorang membelanjakan hartanya atau menggunakan hak dan kewajibannya, seperti pemecatan, 5) *al-tawthīq*, yaitu kontrak yang terkait dengan jaminan hutang dan kepercayaan kreditur, seperti *al-kafālah* dan gadai, 6) *al-ishtirāk*, yaitu kontrak yang berbuah kerja sama dalam bisnis dan bagi hasil, seperti koperasi, dan 7) *al-hifz*,

¹⁰ Ibid., 234

¹¹ Sabri Hasanin, *al-Waṣā'if al-Iqtisādīyah li al-'Uqud al-Muṭabbaḥah fi al-Maṣārif al-Islāmīyah* (Cairo : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), 20

¹² *al-Mu'awāḍāt* adalah kontrak pemindahan kepemilikan dengan disertai imbalan, seperti jual beli, sewa, dan lain-lainnya. Sedangkan *al-Tabarru'āt* adalah kontrak pemindahan kepemilikan yang sifatnya cuma-cuma tanpa ada imbalan pengganti, seperti hibah, sedekah, wakaf, dan lain-lainnya.

yaitu kontrak yang terkait dengan tanggung jawab pemeliharaan barang/harta, seperti wakalah dan wadi'ah.

Manajemen Dalam Perspektif Islam

Manajemen merupakan sesuatu yang universal di dunia organisasi. Tiap organisasi memerlukan manajemen untuk pengambilan keputusan, pengkoordinasian aktivitas, penanganan manusia, dan aktifitas-aktifitas lainnya. Manajemen menjadi semakin penting dengan meningkatnya spesialisasi pekerjaan serta berkembangnya skala operasi.

Terkait dengan manajemen, Skinner dan Ivancevich mendefinisikannya dengan penggunaan perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai sasaran. Berawal dari definisi itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terdapat suatu usaha seseorang tertentu. Di samping itu, pengertian manajemen selalu terkandung adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.¹³

Dalam kaca mata syariah sendiri, perbuatan manusia dapat berupa ibadah dan bisa muamalah. Suatu perbuatan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan atau al-Hadits yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Sedang di bidang muamalah, pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam al-Qur'an dan atau hadits yang melarangnya.

Berbeda dengan perbuatan ibadah yang "*God oriented*", Perbuatan muamalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang asalnya adalah mubah, yaitu

¹³ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 110

boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan atau hadits dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda : "*Kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia kalian*" (H.R. Muslim).

Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*fulāḥ*) dan kehidupan yang baik (*ḥayāt ṭayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah berperan sebagai khalifah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual telah terpenuhi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Islam meletakkan rambu-rambu sebagai arah bagi segala perbuatan manusia. Rambu-rambu tersebut dikenal dengan tujuan syariat (*al-maqāṣid al-shar'īyah*). Ada lima hal yang menjadi tujuan pokok syariat Islam, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan akal, dan perlindungan harta benda.¹⁴ Apa saja yang menjamin terlindunginya kelima hal ini merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Dari kelima tujuan syariat tersebut, para ulama' ushul dengan sangat bijaksananya meletakkan keimanan pada urutan pertama dalam daftar tujuan itu, karena dalam perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar yang memungkinkan manusia berinteraksi satu sama lain dalam

¹⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.), 366-368

suatu pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Di samping itu, iman juga menjadi filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan ekonomi. Tanpa menyuntikkan dimensi keimanan ke dalam kehidupan manusia, maka tidak akan mungkin terwujud efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber daya.

Selanjutnya, di urutan terakhir para ulama ushul meletakkan perlindungan terhadap harta benda, karena sebenarnya harta bukanlah tujuan itu sendiri. Harta lebih sering hanya sebagai perantara. Namun, walau hanya sebagai perantara, harta benda sangat banyak berpengaruh untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Hal itu terjadi apabila harta dialokasikan dan didistribusikan secara adil dan merata. Yang berbahaya adalah jika harta sudah menjadi tujuan. Jika harta menjadi tujuan maka akibatnya malah terjadinya ketidakmerataan dan ketidakseimbangan, sehingga akhirnya kebahagiaan akan hilang dan menjauh.

Di antara perlindungan keimanan dan perlindungan harta benda, terdapat tiga perlindungan lainnya, yaitu perlindungan jiwa, keturunan dan akal. Ketiga perlindungan yang berada di tengah tersebut berhubungan langsung dengan manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi ketiganya dianggap sebagai kebutuhan.

Pemenuhan perlindungan terhadap kelima tujuan tersebut akan menjamin kedamaian, kenyamanan, efisiensi serta mampu memberikan kontribusi yang baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayah tayyibah*. Setiap alokasi dan distribusi yang tidak membantu terwujudnya *falah* dan *hayah tayyibah* tentu akan berimbas pada eksistensi kehidupan manusia.¹⁵

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 9

Dalam Islam, manajemen dibangun di atas tiga ranah, yaitu manajemen, etika dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan dan berjalan berdampingan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan dengan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Dalam metafora amanah ini, ada tiga hal yang terkait di dalamnya, yaitu pemberi amanah, pihak penerima amanah, dan amanah itu sendiri.¹⁶

Jadi, secara umum dalam manajemen Islam keberadaannya harus mengaitkan antara material dan spiritual atau antara material dan iman. Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter iman dan materi. Implikasi dari penerapan paradigma manajemen Islam ini adalah menciptakan manajemen bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal.¹⁷

Zainul Arifin, terkait dengan manajemen Islam, merumuskan prinsip-prinsip manajemen Islam sebagai berikut¹⁸:

1. Prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti tolong menolong, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejah-

¹⁶ Penjelasan lebih lanjut lihat Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syariah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 1997

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 151

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta : Alfabes, 2002), 98-100

teraan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, setiap muslim dilarang melakukan perbuatan munkar, bahkan dianjurkan untuk mencegah orang lain berbuat perbuatan munkar tersebut. Allah berfirman :

ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

*"Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebajikan, menuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji."*¹⁹

2. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah ajaran ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan. Segala hal yang terkait dengan tegaknya kebenaran dan terhapusnya kebatilan menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, bahkan bagi seluruh umat manusia.

Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat di dalam firman Allah :

الحق من ربك فلا تكن من الممترين

*"Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk salah seorang yang ragu-ragu."*²⁰

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia dan wajib dilakukan.

3. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Allah memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan, kapan dan di mana pun. Allah berfirman :

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

¹⁹ al-Qur'an, 3: 104

²⁰ Ibid., 3 : 60

*"Jika kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putusilah dengan adil."*²¹

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil, adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam memutuskan hukum.

4. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah memerintahkan kepada setiap umat muslim untuk menjaga dan menunaikan amanah yang diembannya. Kewajiban ini dipaparkan dalam banyak firmanNya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."*²²

Terkait dengan bidang muamalah Allah berfirman :

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ

*"Hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya."*²³

Hampir sama dengan pendapat Zainul Arifin di atas, Jamil merumuskan tiga prinsip manajemen, yaitu :

1. Keadilan
2. Amanah dan pertanggungjawaban
3. Komunikatif.

Jamil melihat bahwa dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan tranformasi

²¹ ibid., 4 : 58

²² ibid

²³ ibid, 2 : 283

kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Berkaitan dengan komunikasi ini, al-Qur'an memberikan penjelasan komunikasi yang komunikatif adalah :

- a. *Qawl layyin* (komunikasi yang lemah lembut)
- b. *Qawl karīm* (komunikasi yang mulia)
- c. *Qawl maysūr* (komunikasi yang pantas)
- d. *Qawl ma'rūf* (komunikasi yang baik)
- e. *Qawl sadīd* (komunikasi yang benar)
- f. *Qawl balīgh* (komunikasi yang sampai pada sasaran)²⁴

Dari uraian di atas, nampak bahwa manajemen Islam memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan manajemen lainnya. Landasan filosofis itulah yang kemudian menuntut umat Islam untuk menerapkan manajemen Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk juga di dalam aspek ekonomi.

L/C DALAM DUNIA PERBANKAN

Letter of Credit (L/C) menjadi salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Oleh karena itu, (L/C) menjadi sarana pembayaran yang banyak digunakan dalam proses perdagangan luar negeri. Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangnya.

²⁴ Keterangan lebih lengkap tentang penjelasan masing-masing, lihat Muhamad, *Manajemen*, 155-157

Pengertian L/C secara umum adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu atau menerima surat wesel (*bill of exchange/draft*) untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering juga disebut dengan kredit berdokumen (*documentary credit*).

Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *opening bank/issuing bank* sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar (*advising bank*).²⁵

L/C sebagai salah satu produk jasa bank memiliki beberapa mekanisme sesuai dengan jenisnya. Beberapa jenis L/C tersebut di antaranya adalah²⁶ :

1. *Revocable L/C*, yaitu L/C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opening bank* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *beneficiary*.
2. *Irrevocable L/C*, jenis ini merupakan kebalikan dari *revocable L/C*, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
3. *Sight L/C*, yaitu L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada *advise bank*.
4. *Usance L/C*, merupakan L/C yang pembayarannya baru dapat dilakukan dengan tenggang waktu tertentu,

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2001), 153

²⁶ Ibid, 153-154; Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : IIT, 2003), 229-230

misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen.

5. *Restricted L/C*, merupakan L/C yang pembayarannya atau penerusan L/C hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C.
6. *Unrestricted L/C*, yaitu L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun.
7. *Red Clause L/C*, yaitu L/C di mana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada *benefeciary* sebagian tertentu atau seluruh nilai L/C sebelum *benefeciary* menyerahkan dokumen.
8. *Transferable L/C*, merupakan L/C yang memberikan kepada *benefeciary* untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
9. *Revolving L/C*, yaitu L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.
10. *Deferred Payment L/C*, yaitu L/C yang mensyaratkan pembayaran di kemudian hari dengan penarikan *sight draft*.
11. *Acceptance Payment L/C*, yaitu L/C yang mensyaratkan penarikan wesel berjangka yang diaksep oleh *issuing bank* atau pihak lain untuk pembayaran yang dilakukan pada suatu waktu tertentu.
12. *Negotiable L/C*, yaitu L/C yang menjamin kewajiban *issuing bank*, tidak hanya membayar kepada *benefeciary*, tapi juga kepada *endorser* atau pemegang yang sah (*bonafide holder*) atas wesel/draft yang ditarik oleh *benefeciary*.
13. *Straight L/C*, yaitu L/C yang secara tegas membatasi kewajiban *opening bank* untuk hanya membayar kepada *benefeciary*, baik langsung maupun kepada suatu bank tertarik yang ditetapkan.

14. *Confirmed L/C*, yaitu L/C yang dalam penerusannya kepada *benefeciary* harus disertai dengan jaminan pembayaran dari suatu bank lain (*confirming bank*)
15. *Unconfirmed L/C*, yaitu L/C yang dalam penerusannya kepada *benefeciary* tidak disertai dengan jaminan dari bank lain.
16. *Back to back L/C*, yaitu L/C yang dibuka atas dasar L/C lain yang telah diterima oleh nasabah.

Namun jenis L/C juga bisa dibagi dua macam, yaitu L/C ekspor dan L/C impor. L/C ekspor adalah L/C yang dibuka oleh importir asing di luar negeri untuk kepentingan eksportir dalam negeri guna membeli komoditas eksportir lokal. Sedangkan L/C impor adalah L/C yang dibuka oleh importir untuk kepentingan eksportir luar negeri untuk membeli komoditas luar negeri.²⁷

Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam L/C, di antaranya yaitu²⁸ :

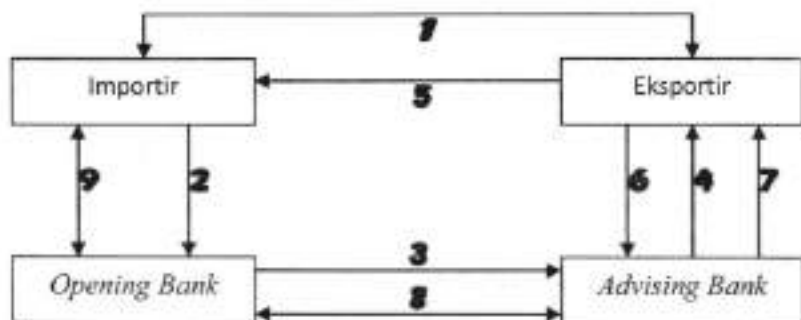
- *Bill of Lading* atau konosemen yang berfungsi sebagai tanda bukti pengiriman, kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, dan pemilikan atau dokumen pemilikan barang
- *Draft* (wesel), yaitu perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditujukan oleh seseorang yang menariknya dan mengharuskan orang yang dialamatkan atau si tertarik untuk membayar pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau kepada si pemegang wesel.

²⁷ Muhammad Baqir al-Šadr, *al-Bank al-Lāribawī fi al-Islām* (Beirut : Dār al-Ta‘āraf, 1983), 132; Muhyi al-Dīn Ismā‘īl ‘Alam al-Dīn, *al-‘Itimādāt al-Mustanādīyah* (Cairo : al-Ma‘had al-‘Āli li al-Fikr al-Islāmī, 1996), 23

²⁸ Kasmir, *Bank*, 154-155; Muhyi al-Dīn, *al-‘Itimādāt*, 30-32

- *Faktur*, yaitu daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai tanda bukti transaksi
- Asuransi
- Daftar pengepakan, yaitu daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti (*container*)
- *Certificate of origin*, yaitu surat keterangan asal barang yang diekspor
- *Certificate of inspection*, yaitu surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independen surfeyor.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh skema mekanisme proses penyelesaian L/C guna memperlancar kegiatan perdagangan antara eksportir dan importir :



Keterangan :

1. Importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan jual-beli komoditas yang tertuang dalam *sales contract*.
2. Importir melakukan pembukaan L/C di *opening bank*.
3. Berdasarkan aplikasi importir, *opening bank* meneruskan L/C ke *advising bank* berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi

4. L/C berikut dokumen diserahkan oleh *advising bank* kepada eksportir
5. Setelah menerima dokumen dari *advising bank*, eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian
6. Bukti pengiriman berikut dokumen diserahkan oleh eksportir untuk memperoleh pembayaran dari *advising bank*
7. *Advising bank* akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat
8. *Advising bank* meneruskan dokumen pembayaran dan pengepalan barang kepada *opening bank* untuk menerima pembayaran kembali. *Opening bank* akan mempelajari dokumen dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali.
9. *Opening bank* memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir (*advising bank*). Kemudian importir akan melunasi pembayaran L/C yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh *advising bank*.²⁹

Dari proses L/C tersebut, nampak bahwa ada empat pihak yang terkait, yaitu : importir (pembeli), eksportir (penjual), *opening bank*, dan *advising bank*.

LETTER OF CREDIT : ANALISA KONTRAK DAN MANAJEMEN ISLAM

Letter of Credit : Tinjauan Kontrak Islami

Letter of Credit memang sudah menjadi fenomena transaksi perekonomian yang erat kaitannya dengan dunia

²⁹ Lihat Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahith fi al-Iqtisād al-Islāmi min Uṣūl al-Fiqhīyyah* (Beirut : Dār al-Nafais, 1991), 152; Kasmir, *Bank*, 156; al-Ṣadr, *al-Bank*, 132

perbankan. Transaksi ini sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di dunia perdagangan. Berangkat dari itu semua, makalah ini mencoba menganalisa proses dan mekanisme L/C dari sudut pandang kontrak Islami.

Dalam Islam, sebuah kontrak harus memenuhi komponen-komponen utama beserta syarat-syaratnya. Tanpa-komponen-komponen ini tidak akan terjadi transaksi, dan tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan tentu saja transaksi tersebut tidak sah.

Dalam L/C komponen-komponen utama yang ada di dalamnya adalah:

- *'Āqid*. Dalam L/C, *'āqid* terdiri dari importir (pembeli), eksportir (penjual), *opening bank*, dan *advising bank*. Dalam transaksi ini, semua pelaku transaksi sudah memenuhi syarat *'āqid*. Importir dan eksportir telah memiliki *ahliyyah*, sedangkan bank, baik *opening bank* maupun *advising bank*, telah diberi *wilāyah* (wewenang). Walaupun demikian, ada beberapa jenis L/C yang kurang memenuhi persyaratan *'āqid*. L/C tersebut adalah jenis *revocable L/C*. Dalam *revocable L/C*, pihak *opening bank* dapat mengubah L/C secara sepihak tanpa pemberitahuan. Hal ini, dalam kaca mata kontrak Islam sangat rawan penipuan, karena sebenarnya bank hanyalah sebagai wakil. Oleh karena itu, sebaiknya *revocable L/C* ini dihindari dan ditinggalkan.
- *Ma'qūd 'alayh*, yaitu obyek transaksi. Dalam L/C, obyek transaksi berupa barang dagangan yang diperjualbelikan (diimpor). Obyek transaksi ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, di antaranya adalah harus berupa barang yang bermanfaat dan harus jelas spesifikasinya. Dalam L/C, obyek harus bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara'. Oleh karena itu, jika obyek dilarang oleh syara', seperti narkoba, miras, dan lain sebagainya, maka secara otomatis L/C ini tidak sah/

batal. Sedangkan syarat harus ada atau tersedianya obyek pada waktu transaksi, dalam L/C memang tidak terpenuhi. Namun, sebagaimana dalam salam, ketiadaan obyek L/C sudah diantisipasi dengan persyaratan yang cukup ketat. Di antaranya adalah spesifikasi barang yang jelas dan pemenuhan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena itu, ketiadaan barang saat transaksi masih bisa diterima. Namun ada satu jenis L/C yang tidak memenuhi persyaratan ini, yaitu jenis *red clause* L/C. Dalam L/C jenis ini, *benefeciary* sudah dapat mencairkan L/C walaupun belum menyerahkan dokumen. L/C ini sudah jelas mengandung risiko yang cukup tinggi dan rawan terhadap penipuan. Oleh karena itu, L/C ini seharusnya dihapus dalam praktik perbankan untuk menghindari unsur-unsur *jahālah* dan penipuan.

- *Mawdu' al-'aqd*, yaitu maksud atau tujuan dilaksanakannya kontrak. Dalam L/C, tidak bisa dipilah-pilah mana L/C yang tidak memenuhi persyaratan komponen ini, yaitu maksud tujuannya harus tidak bertentangan dengan syara', karena maksud dan tujuan sangat bergantung kepada subyek pelaku kontrak. Namun yang jelas, semua L/C harus memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan syara'. Jika diketahui bahwa ada transaksi L/C yang menyimpang dari syara', seperti bertujuan penipuan dengan membuka L/C fiktif, maka sudah jelas transaksi ini termasuk ke dalam transaksi terlarang.
- *Ṣighah*, yaitu ijab dan qabul. Dari sisi *ṣighah*, tidak ada persoalan dengan L/C, karena semua kontrak terjadi tidak hanya secara lisan, tetapi juga diperkuat dengan bukti tertulis dalam bentuk dokumen

Selanjutnya, kalau dipilah berdasar macamnya, dari sudut pandang syari'ah, sah atau tidaknya L/C sangat tergantung kepada jenisnya, sebagaimana yang telah

dibahas dalam analisa komponen L/C. Ada beberapa jenis yang sah dari sudut pandang syari'ah, namun ada pula yang tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga konsekwensinya tidak sah secara syari'ah.

Dari sudut pandang tujuan kontrak, L/C dapat dikategorikan sebagai kontrak *al-tamlik* dan *al-hifz*. Termasuk *al-tamlik* karena kontrak ini memang pada dasarnya kontrak jual beli yang bertujuan pemindahan kepemilikan, dan termasuk *al-hifz*, karena kontrak ini mengandung unsur *al-wakalah*, di mana bank bertindak sebagai wakilnya dan bertanggung jawab mewakili hak dan kewajiban nasabahnya.

Di samping itu, dari proses L/C tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya L/C -dilihat dari posisi bank yang berperan sebagai lembaga intermediasi finansial- merupakan suatu transaksi ekonomi yang mengkombinasikan beberapa transaksi, yaitu *al-ijarah*, *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*.

- a. *al-ijarah*. L/C bisa dikategorikan *al-ijarah*, karena nasabah (importir/penjual) memberikan komisi atas jasa yang diberikan oleh bank.
- b. *al-wakalah*. L/C juga bisa dikategorikan sebagai *al-wakalah*, karena nasabah memberikan kepercayaan (mewakilkkan) kepada bank untuk mengurus proses ekspor-impor tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa nasabah adalah *muwakkil* dan bank sebagai *wakil*.
- c. *al-kafalah*. L/C juga bisa termasuk dalam *al-kafalah*, karena bank juga sekaligus menjadi pihak penjamin (*kafil*) atas pembayaran ekspor-impor ini.
- d. *al-hiwalah*. L/C juga bisa termasuk dalam *al-hiwalah*, karena dalam L/C juga terjadi pemindahan beban hutang dari importir kepada bank.

Letter of Credit : Tinjauan Manajemen Islam

Hakikat manajemen dalam Islam erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya, terbangunnya konsep manajemen disandarkan pada ketiga dasar pemikiran tersebut. Berikut ini, uraian tentang L/C dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen Islam.

- Pinsip amar ma'ruf nahi munkar. L/C, sebagai transaksi perdagangan, harus berprinsip amar ma'ruf nahi munkar. Transaksi L/C haruslah bertujuan mulia, yaitu memperlancar roda perputaran perekonomian melalui perdagangan dan janganlah kemudahan ini disalahgunakan untuk kepentingan sepihak/pribadi yang bisa merugikan perekonomian, baik secara mikro maupun makro.
- Prinsip kebenaran. L/C harus berprinsip sebagai transaksi yang berada di atas kebenaran. Artinya, L/C harus benar dan tidak menyimpang dari aturan syari'ah, demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhai Tuhan.
- Prinsip Keadilan. L/C, sebagai sebuah transaksi, harus berprinsip keadilan. Adil dalam arti adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam memilih keputusan. Keadilan dan kesejahteraan merupakan faktor utama yang menunjang *falāh* dan *hayāh fayyibah*. Berangkat dari situlah, L/C harus memiliki prinsip keadilan.
- Prinsip amanah. Manusia adalah *khalifah* Allah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan memelihara kehidupan di bumi. Tugas ini merupakan tugas yang sangat mulia sekaligus sangat berat. Oleh karena itu, dalam transaksi L/C, prinsip amanah harus dipegang

kuat agar tugas manusia tersebut dapat diemban dengan baik.

- Prinsip pertanggungjawaban. Manusia adalah makhluk dua dimensi, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia memiliki dua pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban horisontal sebagai makhluk sosial dan pertanggungjawaban vertikal sebagai hamba Tuhan. Dalam proses L/C, para pelaku L/C harus menjalankan dua pertanggungjawaban ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa sukses di dunia dan akhirat; sukses sebagai makhluk sosial dan sukses sebagai hamba Tuhan.
- Prinsip komunikatif. Prinsip ini perlu dipegang, karena dalam proses L/C terjadi interaksi antar manusia. Manusia bukanlah makhluk mati yang statis tanpa perubahan dan tidak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang melatarinya. Manusia merupakan makhluk dinamis yang selalu berubah dan akan selalu berubah. Oleh karena itu, para pelaku L/C harus menguasai cara komunikasi yang baik, sesuai dengan tuntutan keadaan dan kondisi yang dihadapi. Tanpa komunikasi yang baik dan tepat, niscaya harapan terwujudnya kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang sudah di depan mata akan sirna.

PENUTUP

Transaksi, sebagaimana fitrah manusia yang dinamis, terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Transaksi yang bermula dari proses yang sederhana dan berkembang menjadi proses yang cukup kompleks ini semata-mata hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Islam sebagai agama yang memberi *rahmah* bagi seluruh umat manusia telah menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan umat manusia sebagai pedoman dan sebagai

pegangan mereka melangkah. Oleh karena itu, Islam terbuka bagi segala perkembangan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Letter of Credit merupakan segelintir contoh dari banyak transaksi yang muncul di era modern ini. Masih banyak transaksi-transaksi derivatif lainnya yang telah bermunculan dan mungkin akan bermunculan. Transaksi-transaksi tersebut akan bisa diterima dengan tangan terbuka oleh Islam selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Letter of Credit sebagai sebuah transaksi haruslah sesuai dengan kontrak Islami yang telah ditetapkan. Demikian juga, *Letter of Credit* harus memegang teguh prinsip-prinsip manajemen Islam. Segala praktik L/C yang menyimpang dari kontrak Islami dan manajemen Islam hendaklah disingkirkan demi tercapainya *falah* dan *hayah tayyibah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alam al-Dīn, Muḥyi al-Dīn Ismā'īl. *al-I'timādāt al-Mustanadiyah*. Cairo : al-Ma'had al-'Āli li al-Fikr al-Islāmi, 1996
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : AlvaBet, 2002
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Hasanīn, Ṣabrī. *al-Waṣā'if al-Iqtisādiyyah li al-'Uqūd al-Muṭabbaqah fi al-Maṣārif al-Islāmiyah*. Cairo : al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1996
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : IIIT, 2003
- al-Kāsāni. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Shara'i'*, vol V. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2001
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003
- Mūsa, Kāmil. *Aḥkām al-Mu'āmalāt*. Beirut : Muassasah al-Risālah, 1996
- Muhamad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002
- Qal'ahji, Muhammad Rawwās. *Mabāḥiṭh fi al-Iqtisād al-Islāmi min Uṣūliḥ al-Fiqhiyyah*. Beirut : Dār al-Nafāis, 1991
- al-Ṣadr, Muḥammad Bāqir. *al-Bank al-Lāribawī fi al-Islām*. Beirut : Dār al-Ta'āruf, 1983

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 1. No. 1, 1997
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabi, tt.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1985